

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN (TOKO BERTINGKAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk menetapkan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan/Toko beringkat;
b. bahwa untuk menetapkan Retribusi yang dimaksud di atas perlu diatur dan ditetapkan pada Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN (TOKO BERTINGKAT).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu seorang Wakil Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Pasar Grosir dan atau pertokoan (toko beringkat) adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan (toko beringkat) yang dikontrakkan/ disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Toko adalah ruang dagang yang bersifat menetap/permanen dibatasi dengan dinding yang dapat ditutup/dibuka;
- i. Pertokoan adalah kumpulan dari beberapa toko yang terdapat pada areal atau bangunan yang berada di bawah satu atap;
- j. Kios adalah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding yang dapat dibuka/ditutup;
- k. Ruko adalah ruang dagang permanen dan beringkat yang dibatasi dengan dinding dengan menggunakan lantai dasar sebagai tempat berdagang/berusaha dan lantai atasnya sebagai tempat tinggal;
- l. Los Amparan adalah ruang dagang yang berupa meja batu atau papan atau bambu yang memanjang beratap atau tidak dan tidak dibatasi/dipisahkan dengan dinding.
- m. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- n. Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoan (toko beringkat) yang selanjutnya disebut Retribusi adalah grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang

- dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar atau pihak swasta;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotongan tertentu;
 - p. Masa Retribusi adalah jangka waktu untuk memanfaatkan fasilitas pasar dan atau pertokoan;
 - q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melapor objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
 - t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
 - u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disngkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
 - v. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diwajibkan oleh wajib retribusi;
 - w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah;
 - x. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Toko Bertingkat) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar pertokoan (took bertingkat) yang dikontrakkan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan Penyediaan fasilitas pasar dan atau pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Pasar grosir berbagai jenis barang;
 - b. Pertokoan/ Toko bertingkat
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha

**BAB IV
CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas ruko, toko, kios, los, hamparan/pelataran, lokasi, dan fasilitas lainnya dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan luas lantai dan jenis fasilitas yang dimanfaatkan oleh pedagang/pengusaha/badan maupun oleh perorangan (pribadi) di dalam pasar tersebut;
- (3) Tarif biaya ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Biaya Operasional Langsung yang meliputi biaya belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya listrik yang dibebankan kepada PEMDA dan semua biaya periodik/rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya Tidak Langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah, bangunan dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam prosentase dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
- (6) Struktur dan besarnya tarif akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Barat setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

BAB VII WILAYAH PEMUNUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah tempat pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktunya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain (termasuk karcis) atau yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengisi SPDORD khususnya yang menempati bangunan dalam pasar;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;